BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari Uraian dan pembahasan tesis sebelumnya, penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut

1. Apabila mahar dalam akad adalah mahar telah disebutkan dan belum dibayar lalu suami meninggal dunia sebelum berjimak dengan istrinya, maka dalam kondisi seperti ini, Imam Malik berpendapat bahwa wanita itu berhak mendapatkan mahar secara sempurna. Akan tetapi, apabila mahar tidak disebutkan dan belum dibayar dalam akad lalu suami meninggal dunia sebelum berjimak dengan istrinya Imam Malik berpendapat bahwa istri tidak mempunyai hak untuk memperoleh mahar yang belum ditunaikan akan tetapi dia mendapatkan warisan. Dalam menjelaskan pendapatnya Imam Malik menggunakan dalil qiyas, yaitu dengan mengqiyaskan permasalahan tersebut dengan jual beli, dan Imam Malik juga menjadikan hadits yang diriwatkan oleh Imam Malik dalam kitab *Al-Muwatha* sebagai dalil, yang menjelaskan bahwa istri yang ditinggal mati oleh

suaminya sebelum jimak dan belum membayar maharnya hanya berhak mendapatkan warisan saja.

2. Apabila mahar dalam akad adalah mahar telah disebutkan dan belum dibayar lalu suami meninggal dunia sebelum berjimak dengan istrinya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita itu berhak mendapatkan mahar secara sempurna. Akan tetapi, apabila mahar tidak disebutkan dan belum dibayar dalam akad lalu suami meninggal dunia sebelum berjimak dengan istrinya Imam Syafi'i berpendapat bahwa istri berhak mendapatkan mahar *mitsli* dan harta warisan suaminya, Dalil yang dipakai dalam menjelaskan pendapatnya adalah hadits al-Qamah atau riwayat Ibnu Mas'ud yang menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan mahar sebagaimana mahar kerabat perempuannya dan dia berhak mendapatkan warisan. Selain itu juga Imam Syafi'i berdalil dengan al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 yang menetapkan kewajiban membayar mahar khususnya mahar hutang yang belum dibayar karena suami meninggal dunia.

3. Melihat dari beberapa istinbat Hukum dari Imam Malik dan Imam Syafi'i di atas, tentang mahar tidak disebutkan dan belum dibayar namun suami meninggal dunia sebelum jimak, penulis lebih condong memilih pendapat Imam Syafi'i yang tetap memberikan mahar bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya Karena keberadaan wanita sangat dihormati oleh Islam.

B. Saran-saran

1. Bagi seorang yang menikah sebaiknya memang menyebutkan mahar sebagai bentuk ungkapan ketulusan hati atau tanggung jawab suami benar-benar mencintai istrinya.
2. Secara hukum mungkin dipandang sah tidak menyebutkan mahar tetapi secara moral kurang mencerminkan tanggung jawab maka disarankan kepada pegawai pencatat nikah untuk memberikan arahan dan tuntunan kepada para calon pengantin yang akan menikah.